



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 19 /435.101/2015**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SDI PELITA HATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Pelita Hati
- Nama Ketua Yayasan : Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
- Alamat : Ds. Lenteng Timur Kec. Lenteng

Untuk perpanjangan izin operasional penyelenggaraan sekolah dasar :

- Nama : SDI PELITA HATI
- Alamat : Ds. Lenteng Timur Kec. Lenteng

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2015 s.d 26 Agustus 2020.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 27 Agustus 2015

